



PUTUSAN

NOMOR : 18/PID/TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

N a m a : **SAMSON SAWANGIN, M.**
Tempat lahir : T a p a n u l i.
Umur/ Tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Maret 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : K a t h o l i k.
Kebangsaan : Indonesia.
A l a m a t : Bukit Duri Tanjakan, Nomor 18, Rt.002, Rw.009,
Kelurahan Bukit Duri Tanjakan, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M A.

Terdakwa **Samson Sawangin, M.**, dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan yang dilakukan penahanan oleh :

- 1 Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ; ----
- 3 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 ; -----
- 5 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ; -----
- 6 Perpanjangan Penahanan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ; -

7 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ; -----

8 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;-----

9 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ; -----

10 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ; -----

11 Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2016 Nomor. 35/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;-----

12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Januari 2016 Nomor. 79/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;-----

13 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa **Samson Sawangin, M.**, didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yang bernama : “Tomson Situmeang, SH. MH., Elizabeth Tiur Simatupanjg, SH., Asrin Manurung, SH., Andriansyah Tiawarman, SH., Ramses H. Situmorang, SH., Tony Agustin Sitompul, SH., Dessi Chintya Situmeang, SH dan Liberty Brata Kusuma Limbong, SH”., Para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor pada “**S2S Law Office**”, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Grand Palace, Tower A, Lt.3, Unit R 6-7, Jalan Benyamin Sueb, Blok A-5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat – 10630., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002-01/S2S-SKK/IX/2015, tanggal 02 September 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat Nomor. Reg. Perk : PDS-32/Jkt.Pst/08/2015, tanggal ... Agustus
2015, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai
berikut :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa Samson Sawangin. M., selaku direktur PT. Samoa Raya
bersama-sama dengan saksi Wilton Nadea, saksi Heru Budi Santoso, saksi Agustinus
Joko Wuryanto, dan Saksi Edi Sriyanto (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)
dalam waktu antara Tahun 2009 hingga bulan Desember 2012, bertempat di Kantor
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Lantai 16 Gedung Kementerian
Agama RI di Jl.Thamrin Jakarta Pusat, dan di kantor PT. Samoa Raya di Jl Pramuka
Raya No 19 A, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat
(2) Undang Undang Nomor 46, Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 4.720.618.182,- (empat milyar tujuh
ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua
rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :**

⇒ Bahwa berawal pada Tahun 2009, saksi Agustinus Joko Wuryanto, saat itu
menjabat Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha pada Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI mengajak saksi
Jumari yang saat itu sebagai PNS guru agama Buddha untuk mendirikan
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia
(selanjutnya disebut LP2KBI) sampai akhirnya menjadi lembaga berbadan
hukum dan menunjuk saksi Jumari sebagai ketua LP2KBI ; -----

⇒ Bahwa sekitar Tahun 2011, saksi Edi Sriyanto selaku penerbit dari CV.



Karunia Jaya pernah menemui saksi Agustinus Joko Wuryanto di kantor Ditjen Bimas Budha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama di Jl.Thamrin Jakarta Pusat, menawarkan Buku Pendidikan Agama Buddha dari kelas 1 s/d 12 dan LKS untuk kelas 1 s/d 9 yang ditulis oleh Sulan Hemajayo, Puji Sulani dan Witono untuk dapat menggunakan buku buku penulis tersebut serta memberikan contoh Buku Pendidikan Agama Buddha kepada saksi Agustinus Joko Wuryanto serta melihat kemungkinan apakah ada anggaran untuk pengadaan Buku Agama Buddha di Dirjen Bimas Buddha tersebut. Selanjutnya saksi Agustinus Joko Wuryanto menyuruh agar saksi Edi Sriyanto mencantumkan dalam sampul buku-buku pendidikan agama buddha (Dharma Cakra) dan LKS (Dharma Cakra) yang diterbitkan CV. Kurnia Jaya dengan kalimat “Telah dikaji dan dievaluasi oleh tim Pengkajian Dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia” dan dipenuhi oleh saksi Edi Sriyanto ; -----

⇒ Bahwa masih pada Tahun 2011, setelah melakukan penyempurnaan buku sesuai keinginan saksi Agustinus Joko Wuryanto, saksi Edi Sriyanto mengajukan surat serta contoh contoh buku satu satunya hanya kepada lembaga LP2KBI yang dipimpin saksi Jumari yang juga sudah pindah bekerja menjadi staf pada Subdit Pendidikan Tinggi Ditjen Bimas Buddha untuk dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap buku buku yang diterbitkan CV. Karunia Jaya namun meskipun tidak ada dilakukan pengkajian dan penelitian permohonan saksi Edi Sriyanto dipenuhi oleh LP2KBI. Selanjutnya pada awal Tahun 2012, saksi Agustinus Joko Wuryanto yang sudah naik jabatan sebagai Dirjen Bimas Buddha menyuruh saksi Jumari selaku ketua LP2KBI untuk menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 001/LP2PKBI-KJ/II/2011 tanggal 20 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha perihal rekomendasi yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa LP2KBI yang pernah melakukan pengkajian terhadap Buku Pendidikan Agama Buddha, yaitu : -----

- 1 Buku ajar Pendidikan Agama Buddha Tingkat Sekolah Dasar “Dharma Cakra” ;-----
- 2 Buku Ajar Pendidikan Agama Buddha Tingkat Sekolah Menengah Pertama “Dharma Cakra” ; -----
- 3 Buku Ajar Pendidikan Agama Buddha Tingkat Sekolah Menengah Atas “Dharma Cakra” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan merekomendasikan agar Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Buddha memperbanyak / menggandakan buku tersebut diatas karena sesuai Kurikulum Pusat Kurikulum Perbukuan, sesuai perkembangan psikologi anak, sesuai Silabus dan diminati Para Guru karena memenuhi standar proses menurut Permendiknas Nomor 41, Tahun 2007. Padahal saksi Jumari dan LP2KBI tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi atas buku buku yang diterbitkan oleh CV. Karunia Jaya tersebut dan perintah membuat surat rekomendasi berasal dari Dirjen Bimas Buddha sendiri ;

⇒ Bahwa dalam DIPA Tahun anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tanggal 9 Desember 2011 telah tersedia anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pengadaan Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya Tingkat Paud, Dasar dan Menengah (Dasmen) sesuai DIPA Nomor : 0088/025-08.1.01/ 00/2012/2012 ;

⇒ Bahwa dalam rangka mengadakan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat Paud, Dasar dan Menengah (DASMEN) TA.2012 sebagaimana yang telah ada anggaran DIPA nya, maka saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani ;

- 1 Surat Keputusan mengenai penunjukan Pejabat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketua saksi Parwadi ;
- 2 Surat Keputusan mengenai penunjuk Pejabat pemeriksa dan Penerima barang dengan ketua saksi Karsan ;
- 3 Surat Keputusan mengenai susunan Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Budha di Lingkungan Ditjen Bimas Buddha dengan saksi Supriyadi sebagai ketua ;
- 4 Surat Keputusan mengenai pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Heru Budi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Dasikin sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar ;

⇒ Bahwa dalam rangka pengadaan Buku Agama Buddha saksi Agustinus Joko Wuryanto telah menandatangani sebagai bentuk pengesahan Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang telah disusun oleh saksi Parwadi selaku ketua Tim Pokja

pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha tingkat Paud dan Dasmen Tahun 2012. yang telah mengarah pada buku-buku terbitan CV. Karunia Jaya dengan menyebutkan persyaratan antara lain bahwa buku yang akan diadakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

1. Telah melalui uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan buddha di lingkungan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2012 ;-----
2. Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia atau sejenisnya ; -----

Padahal Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia hanya ada satu yaitu lembaga yang didirikan oleh saksi Agustinus Joko Wuryanto dan diketuai oleh saksi Jumari dan buku terbitan CV. Karunia Jaya sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari LP2KBI untuk dipergunakan sebagai Buku Pendidikan Agama Buddha atas perintah saksi Agustinus Joko Wuryanto. Kenyataannya Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha di lingkungan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2012 tidak pernah melakukan penilaian Buku Pendidikan Agama Buddha terbitan CV. Karunia Jaya begitu juga LP2KBI yang diketuai oleh saksi Jumari sebelum mengeluarkan rekomendasi tidak pernah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Buku Pendidikan Agama Buddha yang diterbitkan CV. Karunia Jaya ;

⇒ Bahwa selanjutnya Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah mengarah pada buku-buku terbitan CV. Karunia Jaya juga dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan isinya oleh saksi Heru Budi Santoso selaku PPK dalam Spesifikasi Tekhnis buku Paud dan Dasmen Agama Buddha yang akan dilakukan pengadaan ;

⇒ Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Surat Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/ 783/2012., tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada saksi Heru Budi Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menetapkan dalam Tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Pendidikan Agama Buddha, LKS dan Paud menggunakan Buku Pelajaran Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddha dan LKS Dharma Cakra dan Paud A, B Cahaya Kasih yang hanya diterbitkan oleh CV. Karunia Jaya ;

⇒ Bahwa Penyusunan Kerangka Acuan Kerja maupun Spesifikasi yang sudah mengarah tersebut tidak sesuai ketentuan : Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70, Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : “bahwa peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan : “Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat” ;-----

Dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 81 ayat 1 huruf b, a Peraturan Presiden Nomor 70, Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bahwa yang dimaksud “rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat”, misalkan :-----

- a Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang dan ;

- b Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ;

⇒ Bahwa setelah ada TOR dan Spesifikasi Tekhnis pengadaan Buku Agama Buddha maka Saksi Heru Budi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan nota dinas kepada Tim Pokja Pengadaan dengan Ketua saksi Jumari yang isinya memerintahkan Tim Pokja Pengadaan agar segera mengumumkan pelelangan pengadaan jikalau semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhi melalui website ULP sebagai lelang ulang, karena pada tahap lelang pertama dinyatakan gagal oleh system akibat adanya post bidding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat Paud dan Dasar Menengah Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan RKKL Ditjen Bimmas Buddha Tahun anggaran 2012, yang diadakan meliputi :

- 1 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat Paud A-B sebanyak 10.000 exp. Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,- ; -----
 - 2 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SD kelas 1-6 sebanyak 70.000 exp Pagu Anggaran Rp. 3.500.000.000,- ; -----
 - 3 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SMP Kelas 7-9 sebanyak 40.000 exp Pagu Anggaran Rp. 2.000.000.000,- ; -----
 - 4 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SLTA kelas 10-12 sebanyak 40.000 exp Pagu Anggaran 2.000.000.000,- ; -----
 - 5 Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) SD dan SMP sebanyak 40.000 exp Pagu Anggaran Rp. 2.000.000.000,- ; -----
- Jadi Seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) buku (Exemplar) ;-----

⇒ Bahwa Spesifikasi teknis disusun berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapat surat tugas dari KPA dimana pada saat itu diperoleh 3 (tiga) penerbit yaitu Bodhi Buddhis Centre Indonesia Medan, CV. Karunia Jaya dan Ehipassiko berdasarkan Tim Kajian dari Ditjen Bimmas ;

⇒ Bahwa untuk mewujudkan keinginan / kemauan dari Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa Pengguna Anggaran lalu Saksi Heru Budi Santoso, selaku PPK menetapkan HPS sebesar Rp. 7.507.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Nomor : BA 01/PPKURDIK/VIII/2012., tanggal 23 Agustus 2012 yang disusun tidak berdasarkan hasil survai harga dipasaran dan tidak dikalkulasikan secara keahlian, tetapi penyusunannya dilakukan hanya berdasarkan pada daftar harga buku di toko saja, Sehingga bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 70, Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” ;

⇒ Bahwa untuk mengatur supaya dalam pelaksanaan lelang pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang tingkat Paud dan Dasmen tersebut berasal dari penerbit CV. Karunia Jaya, maka saksi Wilton Nadeak yang telah mengetahui pengadaan ini dan pernah mengenal saksi Agustinus Joko Wuryanto menemui temannya yaitu Terdakwa Samson Sawangin, M., selaku Direktur PT. Samoa Raya yang sudah memiliki pengalaman dalam pengadaan buku untuk meminjam perusahaan Terdakwa Samson Sawangin, M., yaitu PT. Samoa Raya guna dapat mengikuti pelelangan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha pada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama Tahun 2012. Oleh karena Terdakwa Samson Sawangin, M., sebelumnya sudah mengenal saksi Wilton Nadeak yang telah lama berencana meminjam PT. Samoa Raya untuk mengikuti lelang

pengadaan Buku Agama Buddha pada Kementerian Agama maka Terdakwa Samson Sawangin, M., secara melawan hukum setuju meminjamkan PT. Samoa Raya untuk ikut lelang yang sebenarnya tidak diikuti oleh Terdakwa sendiri dengan cara memberikan ID Password PT. Samoa Raya kepada saksi Wilton Nadeak karena dilakukan secara elektronik melalui LPSE, stempel tanda tangan Terdakwa, stempel PT. Samoa Raya dan untuk proses lelang selanjutnya dilaksanakan sendiri oleh saksi Wilton Nadeak. Sebagai imbalan atas jasa peminjaman ini Terdakwa Samson Sawangin, M., akan mendapatkan jasa peminjaman bendera dari saksi Wilton Nadeak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

⇒ Bahwa setelah berhasil meminjam PT. Samoa Raya yang kabarnya sudah berpengalaman kepada Terdakwa Samson Sawangin, M., maka untuk mendapatkan dukungan dari CV. Karunia Jaya, saksi Wilton Nadeak menemui saksi Edi Sriyanto selaku Direktur CV. Karunia Jaya untuk mendapatkan dukungan mengikuti lelang pengadaan Buku Agama Buddha kepada PT. Samoa Raya. Untuk mensiasati agar pengadaan dilakukan dengan persaingan sebenarnya, maka saksi Wilton Nadeak juga menggunakan perusahaan orang lain bernama PT. Anugrah Marpa Prima sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti pengadaan. Setelah terjadi negosiasi masalah harga antara saksi Wilton Nadeak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Edi Sriyanto selaku direktur CV. Karunia Jaya terutama terkait harga buku dan keuntungan serta peminjaman gudang milik CV. Karunia Jaya oleh PT. Samoa Raya, maka akhirnya kedua perusahaan yang dimintakan dukungan oleh saksi Wilton Nadeak mendapatkan dukungan dari CV. Karunia Jaya ; ---

⇒ Bahwa selanjutnya Tim Pokja Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat Paud dan Dasar Menengah mengumumkan Lelang Ulang pada tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 YANG diikuti 10 perusahaan yaitu :

- 1 PT. Anugerah Marpha Prima ; -----
- 2 PT. Cipta Kreasi Bangsa ; -----
- 3 CV. Rioza Restu Utama ; -----
- 4 CV. Delpieber Cahaya Cemerlang ; -----
- 5 PT. Has Putra Indonesia ; -----
- 6 PT. Mariabe Samor ; -----
- 7 CV. Sahabat ; -----
- 8 PT. Samoa Raya ; -----
- 9 PT. Trinitycom ; -----
- 10 PT. Ribes Jaya ; -----

⇒ Bahwa benar dari hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi hanya menyatakan lulus 5 perusahaan yaitu : -----

- 1 PT. Samoa Raya ; -----
- 2 CV. Rioza Restu Utama ; -----
- 3 PT. Mariabe Samor ; -----
- 4 PT. Anugerah Marpha Prima ; -----
- 5 PT. Cipta Kreasi Bangsa ; -----

⇒ Bahwa selanjutnya Tim Pokja pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat Paud dan Dasar Menengah melakukan evaluasi teknis kepada lima perusahaan tersebut diatas dengan cara verifikasi sesuai data yang ada di aplikasi saja (tidak melakukan verifikasi faktual) dan akhirnya hanya meluluskan 2 (dua) perusahaan saja yaitu : -----

- 1 PT. Samoa Raya harga penawaran Rp.7.200.000.000,- dan ; -----
- 2 PT. Anugerah Marpha Prima harga penawaran Rp.7.056.000.000,- ; -----



Sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya dinyatakan gugur oleh Tim Pokja karena spesifikasi buku yang diajukan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta ada perusahaan yang tidak lengkap data datanya. Setelah diusulkan kedua perusahaan (PT. Samoa Raya dan PT. Anugerah Marpha Prima) oleh Tim Pokja Kepada PPK sebagai Calon Pemenang, maka akhirnya PT. Samoa Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh saksi Heru Budi Santoso selaku PPK karena dalam evaluasi kualifikasi ternyata PT. Anugera Marpha Prima tidak memiliki Pengalaman sesuai yang disyaratkan ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya saksi Budi Heru Santoso menunjuk PT. Samoa raya sebagai Pemenang Lelang dengan Surat Nomor : Dj.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1086/2012., tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan Buku Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat Paud dan Dasar Menengah dan sebagai tindaklanjut telah dibuat Perjanjian Kontrak yang secara melawan hukum ditandatangani langsung oleh Terdakwa Samson Sawangin, M., Direktur PT. Samoa Raya karena Terdakwa tidak berhak menandatangani Kontrak Pengadaan yang tidak

Terdakwa ikuti proses lelangnya sendiri, dan ditandatangani juga oleh saksi Heru Budi Santoso selaku PPK serta disaksikan oleh saksi Wilton Nadeak pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp. 7.200.000.000,- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari dengan masa kerja mulai tanggal 16 Oktober 2012 s/d 15 November 2012. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Kontrak dan dalam Perjanjian Kontrak tersebut, bilamana rekanan yang telah melaksanakan pengadaan barang telah sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak harus telah melakukan pengiriman barang ke Gudang Penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya Wilton Nadeak melaksanakan Kontrak dengan cara melakukan pemesanan buku dan buku penunjang sebanyak 200.000,- eksemplar kepada saksi Edi Sriyanto dari CV. Karunia Jaya namun pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat Paud dan Dasmen tersebut tidak sesuai dengan kontrak oleh PT. Samoa Raya karena saudara Edi Sriyanto selaku Direktur CV. Karunia Jaya sebagai Penerbit yang bekerja sama dengan PT. Samoa Raya tidak melaksanakan sendiri akan tetapi telah



mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Kontrak) dengan pihak lain di luar Kontrak yaitu PT. Nusantara Lestari Ceria Pratama dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.748.825.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Akibat adanya Sub Kontrak dari CV. Karunia Jaya dengan PT. Nusantara Lestari Ceria Pratama yang tidak dibenarkan dalam pengadaan ; -----

⇒ Bahwa sesuai Kontrak seharusnya pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat Paud dan Dasmen sudah selesai pada tanggal 15 November 2012 (tanggal jatuh tempo) dan buku buku sudah ada pada Gudang Penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan, Jakarta Utara namun kenyataannya saat dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang salah satu anggotanya saksi Samirin ditemukan fakta fakta berikut :-----

- Pemeriksaan atas perintah saksi Heru Budi Santoso selaku PPK dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2012 bukan 15 Nopember 2012 ;-----
- Pemeriksaan dilaksanakan pada percetakan buku CV. Nusantara Lestari terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Tangerang padahal seharusnya buku buku diperiksa Gudang Penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan, Jakarta Utara ;-----
- Buku buku belum bisa dibawa dari percetakan karena CV. Karunia Jaya baru hanya membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga percetakan tidak mau menyerahkan ;-----
- Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa fisik dan menghitung jumlah dan ternyata ada buku buku yang belum sesuai spesifikasi teknis yaitu tingkat Paud kelas A dan B antara lain belum dilakukan pengkajian dari LK2PI dan sejenisnya, belum melalui penilaian tim penilai, belum memiliki standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter ;-----

Setelah melihat fakta hasil pemeriksaan demikian yang juga dihadiri oleh saksi Wilton Nadeak dan saksi Edi Sriyanto, maka saksi Samirin dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan lainnya menyatakan tidak mau menerima dan tidak mau



menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
tersebut ;-----

⇒ Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi Samirin dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya dipanggil oleh saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku KPA dan menyuruh panitia pemeriksa hasil pekerjaan menandatangani berita penerimaan pekerjaan. Meski awalnya tetap menolak menandatangani namun setelah saksi Agustinus Joko Wuryanto beralasan mereka memang tidak punya dana lalu bagaimana lagi, takut tidak bisa dibayar karena habis masa anggaran serta menjamin akan membuat perjanjian dengan saksi Wilton Nadeak selaku Wakil PT. Samoa Raya, maka akhirnya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa meski isi dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 001/BAP-BUK DASMEN/ PPK.PPUAB/XI/2012., tanggal 16 Nopember 2012 tidak sesuai kenyataan sebenarnya. Selanjutnya buku buku tersebut baru diserahkan kepada pengguna / Ditjen Bimas Buddha setelah tanggal 19 Nopember 2012 setelah Masa Kontrak berakhir ;

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 001/BAP-BUK DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012., tanggal 16 Nopember 2012 selanjutnya saksi Heru Budi Santoso selaku PPK pada

bulan Nopember 2012 telah mengajukan permintaan pencairan dana 100%, kemudian Saksi Heru Budi Santoso membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saudara Dasikin, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara Dasikin dengan cara menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00433., tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dasikin selaku Pejabat Penandatanganan SPM, yang hanya didasari SPP dengan kelengkapan yang tidak seharusnya atau tidak lengkap dan tidak syah yaitu antara lain sbb :-----

- 1 Ringkasan Kontrak ; -----
- 2 Surat pernyataan tanggungjawab Belanja Nomor : 33/SPTB/PPPAB/XI/2012., tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Saksi Heru Budi Santoso, MM ;

⇒ Bahwa pembayaran dilakukan hanya satu kali saja dan untuk menampung uang hasil pembayaran / pencairan anggaran pengadaan Buku Pendidikan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddha dan penunjang tingkat Paud dan Dasmen tersebut dimasukkan dalam rekening PT. Samoa Raya milik Terdakwa Samson Sawangin, M., di Bank DKI Cabang Matraman dengan No. Rekening 500-08-06323-2. Selanjutnya oleh Terdakwa Samson Sawangin, M., dipindahbukukan ke rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Jatinegara (Nomor : 006000739849) atas nama PT. Samoa Raya uang sejumlah Rp.7.101.800.000,- (tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang penandatanganan Specimennya dikuasakan kepada saksi Wilton Nadeak ;

⇒ Bahwa dari jumlah dana yang masuk ke rekening PT. Samoa Raya tersebut diberikan kepada pribadi saksi Wilton Nadeak Rp. 874.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) selaku pelaksana tender dan sisanya pada saksi Edi Sriyanto selaku Penerbit yang dibagi bagikan juga ke pihak lain. Sedangkan uang sebesar Rp. 874.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Wilton Nadeak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan untuk memperkaya Terdakwa Samson Sawangin, M., sebagai keuntungan atas biaya peminjaman bendera PT. Samoa Raya yang sebenarnya Terdakwa Samson Sawangin, M., tidak berhak karena tidak bekerja, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan untuk penggantian pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan

kepada saksi Edi Sriyanto, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran denda keterlambatan serta beberapa pengeluaran lainnya oleh saksi Wilton Nadeak sehingga akhirnya saksi Wilton Nadeak mendapatkan bersih sebesar Rp. 374.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat Paud dan Dasmen sedangkan uang lainnya selain yang diserahkan kepada saksi Wilton Nadeak ada pada Edi Sriyanto ;-----

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samson Sawangin, M., selaku Direktur PT. Samoa Raya bersama-sama dengan saksi Wilton Nadeak, saksi Heru Budi santoso, saksi Agustinus Joko Wuryanto, dan Saksi Edi Sriyanto dalam pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat Paud dan Dasmen Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.720.618.182,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dihitung berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan dari jumlah Uang Negara yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 7.101.818.182,00 dengan Jumlah Nilai Pengadaan Pembayaran Buku sebenarnya sebesar Rp. 2.381.200.000,00,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu sebagaimana surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan BPKP No : SR-234/ D6/01/2015., tanggal 1 April 2015 ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa Samson Sawangin, M., selaku Direktur PT. Samoa Raya bersama-sama dengan saksi Wilton Nadeak, saksi Heru Budi Santoso, saksi Agustinus Joko Wuryanto Agustinus Joko Wuryanto, dan Saksi Edi Sriyanto (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam waktu antara Tahun 2009 hingga bulan Desember 2012, bertempat di Kantor Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama

RI di Jl.Thamrin, Jakarta Pusat, dan di kantor PT. Samoa Raya di Jl Pramuka Raya No 19 A, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46, Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, sebesar Rp. 4.720.618.182,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Terdakwa Samson Sawangin, M., adalah pemilik Saham pada PT. Samoa Raya yang berdiri sejak tahun 2004 bergerak di bidang Pengadaan Barang dan Jasa dengan maksimal Rp. 10 miliar dan yang menjadi Direkturnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samson Sawangin, M., sendiri sehingga memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan PT. Samoa Raya ; -----

⇒ Bahwa pada Tahun 2009, saksi Agustinus Joko Wuryanto, saat itu menjabat Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI mengajak saksi Jumari yang saat itu sebagai PNS guru agama Buddha untuk mendirikan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (selanjutnya disebut LP2KBI) sampai akhirnya menjadi lembaga berbadan hukum dan menunjuk saksi Jumari sebagai ketua LP2KBI ; -----

⇒ Bahwa sekitar Tahun 2011, saksi Edi Sriyanto selaku penerbit dari CV. Karunia Jaya pernah menemui saksi Agustinus Joko Wuryanto di kantor Ditjen Bimas Budha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama di Jl.Thamrin Jakarta Pusat, menawarkan Buku Pendidikan Agama Buddha dari kelas 1 s/d 12 dan LKS untuk kelas 1 s/d 9 yang ditulis oleh Sulan Hemajayo, Puji Sulani dan Witono untuk dapat menggunakan buku buku penulis tersebut serta memberikan contoh Buku Pendidikan Agama Buddha kepada saksi Agustinus Joko Wuryanto serta melihat kemungkinan apakah ada anggaran untuk pengadaan Buku Agama Buddha di Dirjen Bimas Buddha tersebut ;--

Selanjutnya saksi Agustinus Joko Wuryanto menyuruh agar saksi Edi Sriyanto mencantumkan dalam sampul buku-buku pendidikan agama buddha (Dharma Cakra) dan LKS (Dharma Cakra) yang diterbitkan CV. Kurnia Jaya dengan kalimat "Telah dikaji dan dievaluasi oleh tim Pengkajian Dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia" dan dipenuhi oleh saksi Edi Sriyanto ;-----

⇒ Bahwa masih pada Tahun 2011, setelah melakukan penyempurnaan buku sesuai keinginan saksi Agustinus Joko Wuryanto, saksi Edi Sriyanto mengajukan surat serta contoh contoh buku satu satunya hanya kepada lembaga LP2KBI yang dipimpin saksi Jumari yang juga sudah pindah bekerja menjadi staf pada Subdit Pendidikan Tinggi Ditjen Bimas Buddha untuk dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap buku buku yang diterbitkan CV. Karunia Jaya namun meskipun tidak ada dilakukan pengkajian dan penelitian permohonan saksi Edi Sriyanto dipenuhi oleh LP2KBI. Selanjutnya pada awal Tahun 2012, saksi Agustinus Joko Wuryanto yang sudah naik jabatan sebagai Dirjen Bimas Buddha menyuruh saksi Jumari selaku ketua LP2KBI untuk menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Nomor : 001/ LP 2PKBI-KJ/II/2011 tanggal 20 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha perihal rekomendasi yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa LP2KBI yang pernah melakukan pengkajian terhadap Buku Pendidikan Agama Buddha, yaitu :-----

- 1 Buku ajar Pendidikan Agama Buddha Tingkat Sekolah Dasar “Dharma Cakra” ;-----
- 2 Buku Ajar Pendidikan Agama Buddha Tingkat Sekolah Menengah Pertama “Dharma Cakra” ; -----
- 3 Buku Ajar Pendidikan Agama Buddha Tingkat Sekolah Menengah Atas “Dharma Cakra” ; -----

Dan merekomendasikan agar Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Buddha memperbanyak / menggandakan buku tersebut diatas karena sesuai Kurikulum Pusat Kurikulum Perbukuan, sesuai perkembangan psikologi anak, sesuai Silabus dan diminati Para Guru karena memenuhi standar proses menurut Permendiknas Nomor 41, Tahun 2007. Padahal saksi Jumari dan LP2KBI tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi atas buku buku yang diterbitkan oleh CV. Karunia Jaya tersebut dan perintah membuat surat rekomendasi berasal dari Dirjen Bimas Buddha sendiri ; -----

⇒ Bahwa dalam DIPA Tahun anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tanggal 9 Desember 2011 telah tersedia anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pengadaan Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya Tingkat Paud, Dasar dan Menengah (DASMEN) sesuai DIPA Nomor : 0088/025-08.1.01/ 00/2012/2012 ; -----

⇒ Bahwa dalam rangka mengadakan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat Paud, Dasar dan Menengah (DASMEN) TA.2012 sebagaimana yang telah ada anggaran DIPA nya, maka saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani :-----

--

- 1 Surat Keputusan mengenai penunjukan Pejabat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketua saksi Parwadi ; -----
- 2 Surat Keputusan mengenai penunjuk Pejabat pemeriksa dan Penerima barang dengan ketua saksi Karsan ; -----



- 3 Surat Keputusan mengenai susunan Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Budha di Lingkungan Ditjen Bimas Buddha dengan saksi Supriyadi sebagai ketua ; -----
- 4 Surat Keputusan mengenai pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Heru Budi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Dasikin sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar ; -----

⇒ Bahwa dalam rangka pengadaan Buku Agama Buddha saksi Agustinus Joko Wuryanto telah menandatangani sebagai bentuk pengesahan Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 19 Januari 2012 yang telah disusun oleh saksi Parwadi selaku ketua Tim Pokja pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha tingkat Paud dan Dasmen Tahun 2012. yang telah mengarah pada buku-buku terbitan CV. Karunia Jaya dengan menyebutkan persyaratan antara lain bahwa buku yang akan diadakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Telah melalui uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan buddha di lingkungan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2012
,-----
- b Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia atau sejenisnya ; -----

Padahal Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia hanya ada satu yaitu lembaga yang didirikan oleh saksi Agustinus Joko Wuryanto dan diketuai oleh saksi Jumari dan buku terbitan CV. Karunia Jaya sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari LP2KBI untuk dipergunakan sebagai Buku Pendidikan Agama Buddha atas perintah saksi Agustinus Joko Wuryanto. Kenyataannya Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha di lingkungan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2012 tidak pernah melakukan penilaian Buku Pendidikan Agama Buddha terbitan CV. Karunia Jaya begitu juga LP2KBI yang diketuai oleh saksi Jumari sebelum mengeluarkan rekomendasi tidak pernah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Buku Pendidikan Agama Buddha yang diterbitkan CV. Karunia Jaya ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah mengarah pada buku-buku terbitan CV. Karunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya juga dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan isinya oleh saksi Heru Budi Santoso selaku PPK dalam Spesifikasi Tekhnis buku Paud dan Dasmen Agama Buddha yang akan dilakukan pengadaan ;

⇒ Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Surat Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/ 783/2012., tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada saksi Heru Budi Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menetapkan dalam Tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Pendidikan Agama Buddha, LKS dan Paud menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS Dharma Cakra dan Paud A, B Cahaya Kasih yang hanya diterbitkan oleh CV. Karunia Jaya ;-----

⇒ Bahwa Penyusunan Kerangka Acuan Kerja maupun Spesifikasi yang sudah mengarah tersebut tidak sesuai ketentuan : Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70, Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : “bahwa peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan : “Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat” ;-----

Dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 81 ayat 1 huruf b, a Peraturan

Presiden Nomor 70, Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bahwa yang dimaksud “rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat”, misalkan :-----

a Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang dan ;

b Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ;



⇒ Bahwa setelah ada TOR dan Spesifikasi Tekhnis pengadaan Buku Agama Buddha, maka Saksi Heru Budi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan nota dinas kepada Tim Pokja Pengadaan dengan Ketua saksi Jumari yang isinya memerintahkan Tim Pokja Pengadaan agar segera mengumumkan pelelangan pengadaan jikalau semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhi melalui website ULP sebagai lelang ulang, karena pada tahap lelang pertama dinyatakan gagal oleh system akibat adanya post bidding ;-----

⇒ Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat Paud dan Dasar Menengah Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan RKKL Ditjen Bimmas Buddha Tahun anggaran 2012, yang diadakan meliputi :

- 1 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat Paud A-B sebanyak 10.000 exp. Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,- ; -----
- 2 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SD kelas 1-6 sebanyak 70.000 exp Pagu Anggaran Rp. 3.500.000.000,- ; -----
- 3 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SMP Kelas 7-9 sebanyak 40.000 exp Pagu Anggaran Rp. 2.000.000.000,- ; -----
- 4 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SLTA kelas 10-12 sebanyak 40.000 exp Pagu Anggaran 2.000.000.000,- ; -----
- 5 Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) SD dan SMP sebanyak 40.000 exp Pagu Anggaran Rp, 2.000.000.000,- ; -----

Jadi Seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) buku (Exemplar).

⇒ Bahwa Spesifikasi teknis disusun berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapat surat tugas dari KPA dimana pada saat itu diperoleh 3 (tiga) penerbit yaitu Bodhi

Buddhis Centre Indonesia Medan, CV. Karunia Jaya dan Ehipassiko berdasarkan Tim Kajian dari Ditjen Bimmas ; -----

⇒ Bahwa untuk mewujudkan keinginan / kemauan dari Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa Pengguna Anggaran lalu Saksi Heru Budi Santoso, selaku PPK



menetapkan HPS sebesar Rp. 7.507.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Nomor : BA 01/PPKURDIK/VIII/2012., tanggal 23 Agustus 2012 yang disusun tidak berdasarkan hasil survai harga dipasaran dan tidak dikalkulasikan secara keahlian, tetapi penyusunannya dilakukan hanya berdasarkan pada daftar harga buku di toko saja, Sehingga bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 70, Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" ;-----

⇒ Bahwa untuk mengatur supaya dalam pelaksanaan lelang pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang tingkat Paud dan Dasmen tersebut berasal dari penerbit CV. Karunia Jaya, maka saksi Wilton Nadeak yang telah mengetahui pengadaan ini dan pernah mengenal saksi Agustinus Joko Wuryanto menemui temannya yaitu Terdakwa Samson Sawangin, M., selaku Direktur PT. Samoa Raya yang sudah memiliki pengalaman dalam pengadaan buku untuk meminjam perusahaan Terdakwa Samson Sawangin, M., yaitu PT. Samoa Raya guna dapat mengikuti pelelangan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha pada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama Tahun 2012. Oleh karena Terdakwa Samson Sawangin, M., sebelumnya sudah mengenal saksi Wilton Nadeak yang telah lama berencana meminjam PT. Samoa Raya untuk mengikuti lelang pengadaan Buku Agama Buddha pada Kementerian Agama maka Terdakwa Samson Sawangin, M., secara melawan hukum setuju meminjamkan PT. Samoa Raya untuk ikut lelang yang sebenarnya tidak diikuti oleh Terdakwa sendiri dengan cara memberikan ID Password PT. Samoa Raya kepada saksi Wilton Nadeak karena dilakukan secara elektronik melalui LPSE, stempel tanda tangan Terdakwa, stempel PT. Samoa Raya dan untuk proses lelang selanjutnya dilaksanakan sendiri oleh saksi Wilton Nadeak. Sebagai imbalan atas jasa peminjaman ini Terdakwa Samson Sawangin, M., akan mendapatkan jasa peminjaman bendera dari saksi Wilton Nadeak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

⇒ Bahwa setelah berhasil meminjam PT. Samoa Raya yang kabarnya sudah berpengalaman kepada Terdakwa Samson Sawangin, M., maka untuk mendapatkan dukungan dari CV. Karunia Jaya, saksi Wilton Nadeak



menemui saksi Edi Sriyanto selaku Direktur CV. Karunia Jaya untuk mendapatkan dukungan mengikuti lelang pengadaan Buku Agama Buddha kepada PT. Samoa Raya. Untuk mensiasati agar pengadaan dilakukan dengan persaingan sebenarnya, maka saksi Wilton Nadeak juga menggunakan perusahaan orang lain bernama PT. Anugerah Marpa Prima sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti pengadaan. Setelah terjadi negosiasi masalah harga antara saksi Wilton Nadeak dengan saksi Edi Sriyanto selaku direktur CV. Karunia Jaya terutama terkait harga buku dan keuntungan serta peminjaman gudang milik CV. Karunia Jaya oleh PT. Samoa Raya, maka akhirnya kedua perusahaan yang dimintakan dukungan oleh saksi Wilton Nadeak mendapatkan dukungan dari CV. Karunia Jaya ; ---

⇒ Bahwa selanjutnya Tim Pokja Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat Paud dan Dasar Menengah mengumumkan Lelang Ulang pada tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 YANG diikuti 10 perusahaan yaitu :

- 1 PT. Anugerah Marpha Prima ; -----
- 2 PT. Cipta Kreasi Bangsa ; -----
- 3 CV. Rioza Restu Utama ; -----
- 4 CV. Delpieber Cahaya Cemerlang ; -----
- 5 PT. Has Putra Indonesia ; -----
- 6 PT. Mariabe Samor ; -----
- 7 CV. Sahabat ; -----
- 8 PT. Samoa Raya ; -----
- 9 PT. Trinitycom ; -----
- 10 PT. Ribes Jaya ; -----

⇒ Bahwa benar dari hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi hanya menyatakan lulus 5 perusahaan yaitu : -----

- 1 PT. Samoa Raya ; -----
- 2 CV. Rioza Restu Utama ; -----
- 3 PT. Mariabe Samor ; -----
- 4 PT. Anugerah Marpa Prima ; -----
- 5 PT. Cipta Kreasi Bangsa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selanjutnya Tim Pokja pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat Paud dan Dasar Menengah melakukan evaluasi teknis kepada lima perusahaan tersebut diatas dengan cara verifikasi sesuai data yang ada di aplikasi saja (tidak melakukan verifikasi faktual) dan akhirnya hanya meluluskan 2 (dua) perusahaan saja yaitu : -----

- 1 PT. Samoa Raya harga penawaran Rp.7.200.000.000,- dan ; -----
- 2 PT. Anugerah Marpha Prima harga penawaran Rp.7.056.000.000,- ; -----

Sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya dinyatakan gugur oleh Tim Pokja karena spesifikasi buku yang diajukan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta ada perusahaan yang tidak lengkap data datanya. Setelah diusulkan kedua perusahaan (PT. Samoa Raya dan PT. Anugerah Marpha Prima) oleh Tim Pokja Kepada PPK sebagai Calon Pemenang, maka akhirnya PT. Samoa Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh saksi Heru Budi Santoso selaku PPK karena dalam evaluasi kualifikasi ternyata PT. Anugera Marpha Prima tidak memiliki Pengalaman sesuai yang disyaratkan ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya saksi Budi Heru Santoso menunjuk PT. Samoa raya sebagai Pemenang Lelang dengan Surat Nomor : Dj.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1086/2012., tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan Buku Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat Paud dan Dasar Menengah dan sebagai tindaklanjut telah dibuat Perjanjian Kontrak yang secara melawan hukum ditandatangani langsung oleh Terdakwa Samson Sawangin, M., Direktur PT. Samoa Raya karena Terdakwa tidak berhak menandatangani Kontrak Pengadaan yang tidak Terdakwa ikuti proses lelangnya sendiri, dan ditandatangani juga oleh saksi Heru Budi Santoso selaku PPK serta disaksikan oleh saksi Wilton Nadeak pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp. 7.200.000.000,- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari dengan masa kerja mulai tanggal 16 Oktober 2012 s/d 15 November 2012. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Kontrak dan dalam Perjanjian Kontrak tersebut, bilamana rekanan yang telah melaksanakan pengadaan barang telah sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak harus telah melakukan pengiriman barang ke Gudang Penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan, Jakarta Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selanjutnya Wilton Nadeak melaksanakan Kontrak dengan cara melakukan pemesanan buku dan buku penunjang sebanyak 200.000,- eksemplar kepada saksi Edi Sriyanto dari CV. Karunia Jaya namun pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat Paud dan Dasmen tersebut tidak sesuai dengan kontrak oleh PT. Samoa Raya karena saudara Edi Sriyanto selaku Direktur CV. Karunia Jaya sebagai Penerbit yang bekerja sama dengan PT. Samoa Raya tidak melaksanakan sendiri akan tetapi telah mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Kontrak) dengan pihak lain di luar Kontrak yaitu PT. Nusantara Lestari Ceria Pratama dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.748.825.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Akibat adanya Sub Kontrak dari CV. Karunia Jaya dengan PT. Nusantara Lestari Ceria Pratama yang tidak dibenarkan dalam pengadaan ; -----

⇒ Bahwa sesuai Kontrak seharusnya pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat Paud dan Dasmen sudah selesai pada tanggal 15 November 2012 (tanggal jatuh tempo) dan buku buku sudah ada pada Gudang Penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan, Jakarta Utara namun kenyataannya saat dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang salah satu anggotanya saksi Samirin ditemukan fakta fakta berikut :-----

- Pemeriksaan atas perintah saksi Heru Budi Santoso selaku PPK dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2012 bukan 15 Nopember 2012 ;-----
- Pemeriksaan dilaksanakan pada percetakan buku CV. Nusantara Lestari terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Tangerang padahal seharusnya buku buku diperiksa Gudang Penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan, Jakarta Utara ;-----
- Buku buku belum bisa dibawa dari percetakan karena CV. Karunia Jaya baru hanya membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga percetakan tidak mau menyerahkan ;-----
- Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa fisik dan menghitung jumlah dan ternyata ada buku buku yang belum sesuai spesifikasi teknis yaitu tingkat Paud kelas A dan B antara lain belum dilakukan pengkajian



dari LK2PI dan sejenisnya, belum melalui penilaian tim penilai, belum memiliki standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter ; -----

Setelah melihat fakta hasil pemeriksaan demikian yang juga dihadiri oleh saksi Wilton Nadeak dan saksi Edi Sriyanto, maka saksi Samirin dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan lainnya menyatakan tidak mau menerima dan tidak mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut ;-----

⇒ Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi Samirin dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya dipanggil oleh saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku KPA dan menyuruh panitia pemeriksa hasil pekerjaan menandatangani berita penerimaan pekerjaan. Meski awalnya tetap menolak menandatangani namun setelah saksi Agustinus Joko Wuryanto beralasan mereka memang tidak punya dana lalu bagaimana lagi, takut tidak bisa dibayar karena habis masa anggaran serta menjamin akan membuat perjanjian dengan saksi Wilton Nadeak selaku Wakil PT. Samoa Raya, maka akhirnya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa meski isi dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 001/BAP-BUK DASMEN/ PPK.PPUAB/XI/2012., tanggal 16 Nopember 2012 tidak sesuai kenyataan sebenarnya. Selanjutnya buku buku tersebut baru diserahkan kepada pengguna / Ditjen Bimas Buddha setelah tanggal 19 Nopember 2012 setelah Masa Kontrak berakhir ;

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 001/BAP-BUK DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012., tanggal 16 Nopember 2012 selanjutnya saksi Heru Budi Santoso selaku PPK pada bulan Nopember 2012 telah mengajukan permintaan pencairan dana 100%, kemudian Saksi Heru Budi Santoso membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saudara Dasikin, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara Dasikin dengan cara menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00433., tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dasikin selaku Pejabat Penandatanganan SPM, yang hanya didasari SPP dengan kelengkapan yang tidak seharusnya atau tidak lengkap dan tidak syah yaitu antara lain sbb :-----

1 Ringkasan Kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat pernyataan tanggungjawab Belanja Nomor : 33/
SPTB/PPPAB/XI/

2012., tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Saksi Heru Budi Santoso,
MM ;-----

⇒ Bahwa pembayaran dilakukan hanya satu kali saja dan untuk menampung uang hasil pembayaran / pencairan anggaran pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat Paud dan Dasmen tersebut dimasukan dalam rekening PT. Samoa Raya milik Terdakwa Samson Sawangin, M., di Bank DKI Cabang Matraman dengan No. Rekening 500-08-06323-2. Selanjutnya oleh Terdakwa Samson Sawangin, M., dipindahbukukan ke rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Jatinegara (Nomor : 006000739849) atas nama PT. Samoa Raya uang sejumlah Rp.7.101.800.000,-. (tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang penandatanganan Specimennya dikuasakan kepada saksi Wilton Nadeak ;-----

⇒ Bahwa dari jumlah dana yang masuk ke rekening PT. Samoa Raya tersebut diberikan kepada pribadi saksi Wilton Nadeak Rp. 874.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) selaku pelaksana tender dan sisanya pada saks Edi Sriyanto selaku Penerbit yang dibagi bagikan juga ke pihak lain. Sedangkan uang sebesar Rp. 874.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Wilton Nadeak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan untuk memperkaya Terdakwa Samson Sawangin, M., sebagai keuntungan atas biaya peminjaman bendera PT. Samoa Raya yang sebenarnya Terdakwa Samson Sawangin, M., tidak berhak karena tidak bekerja, sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dikembalikan untuk penggantian pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan kepada saksi Edi Sriyanto, sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran denda keterlambatan serta beberapa pengeluaran lainnya oleh saksi Wilton Nadeak sehingga akhirnya saksi Wilton Nadeak mendapatkan bersih sebesar Rp. 374.700.000,-(tiga ratus tujuh puluh empast juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat Paud dan Dasmen sedangkan uang lainnya selain yang diserahkan kepada saksi Wilton Nadeak ada pada Edi Sriyanto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samson Sawangin, M., selaku Direktur PT. Samoa Raya bersama-sama dengan saksi Wilton Nadeak, saksi Heru

Budi santoso, saksi Agustinus Joko Wuryanto, dan Saksi Edi Sriyanto dalam pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat Paud dan Dasmen Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.720.618.182,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan dari jumlah Uang Negara yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 7.101.818.182,00 dengan Jumlah Nilai Pengadaan Pembayaran Buku sebenarnya sebesar Rp. 2.381.200.000,00,- atau setidaknya jumlahnya itu sebagaimana surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan BPKP No : SR-234/ D6/01/2015., tanggal 1 April 2015 ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20, tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. REG. PRK : PDS-.../Ft.1/07/2015., tanggal 28 Desember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa “Samson Sawangin” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “Samson Sawangin” dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan Barang Bukti No. Urut 1 berupa : 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja sama Nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012., tanggal 1 November 2012 s/d Barang Bukti Nomor Urut 39 yaitu : 1 (satu) lembar memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/Sulan tanggal 7 Desember 2011 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan Barang Bukti Nomor Urut 40 yaitu : uang tunai senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dirampas

untuk negara yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Terdakwa “Samson Sawangin” ;-----

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan **putusannya** tanggal **12 Januari 2016**

Nomor. **97/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST,** yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum diatas ; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

- 5 Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012., tanggal 1 November 2012 ; -----
	2 (dua) lembar fotocopi rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening : 118-00-0503867-3 atas nama Nusantaralestari Ceriapratama periode 01/10/12 s/d 30/11/12 ; -----
	1 (satu) lembar fotocopi Rekapan Pengiriman ; -----
	10 (sepuluh) lembar fotocopi surat pengantar pengiriman barang PT. Nusantaralestari Ceriapratama kepada Karunia Jaya ; -----
-	1 (satu) ordner dokumen RKA-KL 2012 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang berisi :----- 1 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi -1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 ;----- 2 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 2 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 3 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 2 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 4 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 5 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 4 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 6 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 5 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 7 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 6 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 8 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 6 (POK2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; -----
	1 (satu) ordner dokumen Revisi DIPA Tahun 2012 (Revisi 1 s/d 7) ; -----
	1 (satu) buku fotocopi Dokumen Pelelangan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2012 ;-----
	1 (satu) lembar memo yang ditujukan kepada Mujiyanto tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-12 ; -----
1 (satu) lembar fotocopi surat berkop Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (L2PKBI) Nomor : 001/LP2PKBI-KJ/II/2011., tanggal 20 Februari 2011 Perihal Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Jumari, S.Pd, M.Pd.B ; -----
1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari Jumari jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 17 April 2014 ; -----
1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-A ; -----
1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-B bertuliskan Nama : Tiara ; -----
1 (satu) lembar fotocopi buku rekening Bank Mandiri periode 31/10/12 s/d 13/12/12 ; -----
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Karunia Jaya sejumlah Rp.500.000.000,-; (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Penulisan Naskah Buku Pendidikan Agama Budha dan LKS tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani diatas meterai oleh Sulan ; -----
1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Nusantaralestari Ceriapratama tanggal 29 Oktober 2012 dengan keterangan pembayaran Buku Agama-Agama budha I (Rp. 250.000.000,-) dan Pembayaran pelunasan cetakan total (Rp.1.498.950.000,-) total Rp.1.748.950.000,- ; -----
2 (dua) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jatinegara No. 0060007379849 atas nama SAMOA RAYA Periode : 1-Nov-2012 s/d 31-Dec-2013 ; -----
23 (dua puluh tiga) Buku Pendidikan Agama Buddha yang terdiri atas : 1 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 1 ; ----- 2 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 2 ; ----- 3 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 3 ; ----- 4 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 4 ; ----- 5 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 5 ; ----- 6 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 6 ; ----- 7 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 7 ; ----- 8 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 8 ; ----- 9 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama



	Dharmacakra Kelas 9 ; ----- 10 Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 10 ; ----- 11 Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 11 ; ----- 12 Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 12 ; ----- 13 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 1 ; ----- 14 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 2 ; ----- 15 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 3 ; ----- 16 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 4 ; ----- 17 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 5 ; ----- 18 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 6 ; ----- 19 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 7 ; ----- 20 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 8 ; ----- 21 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 9 ; ----- 22 Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK A ; ----- 23 Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK B ; -----
	2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Bukti Pengiriman Bimas Budha ;
	Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
	1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari Pandhit Aman Vijaya jumlah uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 19 November 2014 ; -----
	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari : Bendahara Umum Negara Tanggal 26-11-2012 Nomor : 415845A/133/110 Tahun Anggaran 2012 Uang sebesar Rp.7.101.818.182,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada PT. Samoa Raya, Pembayaran belanja pengadaan buku “Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen” sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012., tanggal 16 November



	2012 ;-----
	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 22-11-2012 Nomor : 00433 sejumlah Rp.7.101.818.182,- kepada PT. Samoa Raya Uraian : Pembayaran belanja pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen" sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012., tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012., tanggal 16 November 2012 (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar SZurat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 33/SPTB/PPPAB/ XI/2012., tanggal 22 November 2012 (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Satker : 445319 Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Uraian Kontrak : Pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen", Nama Rekanan : PT. Samoa Raya, Pramuka Raya No. 19, Jakarta Timur NPWP : 02.109.552.6-001.000, Total Nilai Kontrak Rp.7.200.000.000,- (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 19 November 2012 (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI Cab Matraman No. AC : 500-08-06323-2 Periode 01 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012 (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar NPWP : 02.109.552.6-001.000 PT. Samoa Raya Jl. Pramuka Raya No. 19A Palmeriam Matraman Jakarta Timur (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 02.109.552.6-001.000 Uraian Pembayaran : PPH 22 belanja pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan tingkat Dasmen sebanyak 200.000 eksemplar jumlah pembayaran Rp.98.181.818,-. (fotocopi) ;-----
	3 (tiga) lembar fotocopi Tanda Terima Kesra ; -----
	2 (dua) lembar fotocopi Lis Pengembalian Uang Kesra 2012 dan 12 (dua belas) lembar fotocopi Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 ;-----
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bimas Buddha (Drs. Dasikin, M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/2/KS.00/0610/2014., tanggal 10 April 2014 Hal : Klarifikasi Surat (fotocopi) ; -----
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012., tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi) ; -----
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012., tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi) ; -----
	1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Dengan PT. Sobutama Putra Nomor



	Kontrak : 02/SPKIRIM. BUDDHA/XII/2012., tanggal 12 Desember 2012 ; -----
	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. : 1350002189189 atas nama Sulis Suharti ; -----
	1 (satu) lembar bukti transfer dari Sulis Suharti “pengembalian pinjaman Sulis S. kepada Samoa Raya sebesar Rp.300.000.000,- tanggal efektif 19 Desember 2012 ; -----
	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. Sri Maryati periode 21 Nov-2012 s/d 31-Dec-2012 ;
	1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. Sri Maryati tanggal transaksi 30 November 2012 berupa kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (melalui cek) dan debit sebesar Rp.275.000.000,- ; -----
	1 (satu) lembar Memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/ Sulan tanggal 7 Desember 2011 ; ----- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----
	Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; ----- Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Terdakwa ; -----

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 05/ Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST., tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2016 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/4087/HN.05.III.2016.03 tanggal --- Maret 2016, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding dari Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam memahami unsur setiap orang dengan mempertimbangkan penerapan Pasal 3 Lebih tepat dibandingkan Pasal 2 ayat (1), keberatan lainnya adalah bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa apa dilakukan Terdakwa semata-mata karena kealpaan/ketidaktahuan, bahwa meminjamkan perusahaan adalah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan daripada Penuntut Umum dan Kontra dari Penasihat Hukum Terdakwa ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil ;-----



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 97/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 12 Januari 2016 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan pasal-pasal yang disusun secara subsidairitas, yakni :-----

Primer :-----
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Subsidaire :-----
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidaire dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;--

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya yang satu dengan lainnya dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire dan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, ternyata memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Subsidaire ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang salah, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali sepanjang masalah uang pengganti, klasifikasi amar putusan dan biaya perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa tentang Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat Terdakwa selaku Direktur PT. Samoa Raya telah menikmati uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam pengadaan buku-buku pendidikan agama Buddha dan buku penunjang lainnya melalui saksi Wilton Nadeak, namun dalam proses penyidikan, Terdakwa telah mengembalikan uang yang dinikmatinya tersebut ke kas negara melalui penyidik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding didalam amar putusan perkara a quo bagian barang bukti telah memerintahkan Uang tunai sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Terdakwa (barang bukti nomor 40) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana berupa uang pengganti merupakan pidana tambahan sebagaimana ditentukan undang-undang, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa karena merupakan pidana tambahan maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan hukuman pidana tambahan tersebut haruslah juga dicantumkan dalam ketentuan redaksi amar putusan yang berdiri sendiri, begitu pula halnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran jumlah pengganti tersebut yang dengan jelas dan tegas harus dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah membuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, namun demikian di dalam amar putusan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tidak dicantumkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mencantumkan tentang kualifikasi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, namun mengenai biaya perkara harus sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana poin 27 yaitu biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa untuk pengadilan tingkat pertama Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus

rupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 97/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal tanggal 12 Januari 2016 mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, kualifikasi tindak pidana, dan tentang biaya perkara, yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, maka sesuai pasal 242 UU No. 8 tahun 1981 kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 97/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst . tanggal 12 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, kualifikasi tindak pidana serta tentang biaya perkara, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAMSON SAWANGIN, M.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;-----

- 3 Menyatakan Terdakwa **SAMSON SAWANGIN, M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama : 2 (dua) bulan ;-----

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----

6 Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----

7 Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

8 Menyatakan barang bukti berupa :

	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012., tanggal 1 November 2012 ; -----
	2 (dua) lembar fotocopi rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening : 118-00-0503867-3 atas nama Nusantaralestari Ceriapratama periode 01/10/12 s/d 30/11/12 ; -----
	1 (satu) lembar fotocopi Rekapan Pengiriman ; -----
	10 (sepuluh) lembar fotocopi surat pengantar pengiriman barang PT. Nusantaralestari Ceriapratama kepada Karunia Jaya ; -----
-	1 (satu) ordner dokumen RKA-KL 2012 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang berisi :----- 1 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi -1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 ;----- 2 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 2 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 3 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 2 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 4 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 5 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 4 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- 6 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 5 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 7 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 6 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; ----- 8 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL Tahun 2012 Revisi 6 (POK2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha ; -----
	1 (satu) ordner dokumen Revisi DIPA Tahun 2012 (Revisi 1 s/d 7)
	1 (satu) buku fotocopi Dokumen Pelelangan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2012 ;-----
	1 (satu) lembar memo yang ditujukan kepada Mujiyanto tertanggal 27-01-12 ;-----
	1 (satu) lembar fotocopi surat berkop Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (L2PKBI) Nomor : 001/ LP2PKBI-KJ/II/2011., tanggal 20 Februari 2011 Perihal Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Jumari, S.Pd, M.Pd.B ;
	1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari Jumari jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 17 April 2014 ; -----
	1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-A ; -----
	1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-B bertuliskan Nama : Tiara ; -----
	1 (satu) lembar fotocopi buku rekening Bank Mandiri periode 31/10/12 s/d 13/12/12 ; -----
	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Karunia Jaya sejumlah Rp.500.000.000,-; (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Penulisan Naskah Buku Pendidikan Agama Budha dan LKS tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani diatas meterai oleh Sulan ; -----
	1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Nusantaralestari Ceriapratama tanggal 29 Oktober 2012 dengan keterangan pembayaran Buku Agama-Agama budha I (Rp. 250.000.000,-) dan Pembayaran pelunasan cetakan total (Rp.1.498.950.000,-) total Rp.1.748.950.000,- ; -----
	2 (dua) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jatinegara No. 0060007379849 atas nama SAMOA RAYA Periode : 1-Nov-2012 s/d 31-Dec-2013 ; -----
	23 (dua puluh tiga) Buku Pendidikan Agama Buddha yang terdiri atas :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 1 ; -----
2	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 2 ; -----
3	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 3 ; -----
4	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 4 ; -----
5	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 5 ; -----
6	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 6 ; -----
7	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 7 ; -----
8	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 8 ; -----
9	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 9 ; -----
10	Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 10 ; --
11	Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 11 ; --
12	Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 12 ; --
13	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 1 ; -----
14	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 2 ; -----
15	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 3 ; -----
16	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 4 ; -----
17	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 5 ; -----
18	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 6 ; -----
19	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 7 ; -----
20	Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 8 ; -----



	21 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 9 ; ----- 22 Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK A ;----- 23 Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK B ;-----
	2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Bukti Pengiriman Bimas Budha ;-----
	Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;---
	1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari Pandhit Aman Vijaya jumlah uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 19 November 2014 ;
	1 (satu) lembar Ssurat Perintah Pencairan Dana dari : Bendahara Umum Negara Tanggal 26-11-2012 Nomor : 415845A/133/110 Tahun Anggaran 2012 Uang sebesar Rp.7.101.818.182,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada PT. Samoa Raya, Pembayaran belanja pengadaan buku “Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen” sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/ XI/2012., tanggal 16 November 2012 ;-----
	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 22-11-2012 Nomor : 00433 sejumlah Rp.7.101.818.182,- kepada PT. Samoa Raya Uraian :----- Pembayaran belanja pengadaan buku “Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen” sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012., tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/ XI/2012., tanggal 16 November 2012 (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar SZurat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 33/SPTB/PPPAB/ XI/2012., tanggal 22 November 2012 (fotocopi) ; -----
	1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Satker : 445319 Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Uraian Kontrak : Pengadaan buku “Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agama Buddha dan buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen”, Nama Rekanan : PT. Samoa Raya, Pramuka Raya No. 19, Jakarta Timur NPWP : 02.109.552.6-001.000, Total Nilai Kontrak Rp.7.200.000.000,- (fotocopi) ; -----
	1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 19 November 2012 (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI Cab Matraman No. AC 500-08-06323-2 Periode 01 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012 (fotocopi) ;
	1 (satu) lembar NPWP : 02.109.552.6-001.000 PT. Samoa Raya Jl. Pramuka Raya No. 19A Palmeriam Matraman Jakarta Timur (fotocopi) ;-----
	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 02.109.552.6-001.000 Uraian Pembayaran : PPH 22 belanja pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan tingkat Dasmen sebanyak 200.000 eksemplar jumlah pembayaran Rp.98.181.818,-. (fotocopi) ;-----
	3 (tiga) lembar fotocopi Tanda Terima Kesra ; -----
	2 (dua) lembar fotocopi Lis Pengembalian Uang Kesra 2012 dan 12 (dua belas) lembar fotocopi Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 ;-----
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bimas Buddha (Drs. Dasikin, M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/2/KS.00/0610/ 2014., tanggal 10 April 2014 Hal : Klarifikasi Surat (fotocopi) ; ----
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012., tanggal 24 Juli 2012 Perihal :----- Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi) ; -----
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012., tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi) ; -----
	1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Dengan PT. Sobutama Putra Nomor Kontrak : 02/SPKIRIM.BUDDHA/XII/ 2012., tanggal 12 Desember 2012 ; -----
	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. : 1350002189189 atas nama Sulis Suharti ; -----
	1 (satu) lembar bukti transfer dari Sulis Suharti “pengembalian pinjaman Sulis S. kepada Samoa Raya sebesar Rp.300.000.000,- tanggal efektif 19 Desember 2012 ; -----
	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. Sri Maryati periode 21 Nov-2012 s/d 31-Dec-2012 ;----- ---
	1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor



	1170004230025 an. Sri Maryati tanggal transaksi 30 November 2012 berupa kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (melalui cek) dan debet sebesar Rp.275.000.000,- ; -----
	1 (satu) lembar Memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/Sulan tanggal 7 Desember 2011 ; ----- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----
	Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Terdakwa ;-----

9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **Rabu** tanggal **27 April 2016** yang terdiri dari **Ester Siregar, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Dr. Siswandriyono, SH., M.Hum.**, dan **Heru Pramono, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta, **Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH.**, dan **Anthon Robinson Saragih, SH., MH** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 18/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 28 Maret 2016 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **02 Mei 2016** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Yulman, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 18/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 28 Maret 2016, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Siswandriyono, SH., M.Hum

Ester Siregar, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Pramono, SH., M.Hum

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH

Antho Robinson Saragih, SH., MH

Panitera Pengganti,

Yulman, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)